

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BATAS WAKTU PROSES PELAPORAN
DALAM TINDAK PIDANA SAMPAI DENGAN DILAKUKANNYA PENYIDIKAN**Borti Rovendra¹, Philip A. Khana¹, Wirna Rosmely¹¹Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang

email : bortikingchai@gmail.com

ABSTRACT

The investigation process is a preliminary investigation carried out by the investigator as the first step of an investigation, whose purpose is to determine whether or not an investigation is possible. The research characteristic is descriptive analysis with normative juridical approach and with data source used is secondary data. The result of the research shows: firstly, the absence of deadline of the process of commencement of reporting up to the stage of investigation both in Criminal Procedure Code, Police Law, and Police Regulation on Management of Investigation of Crime, the absence of regulation, so that the birth of KUHAP, the law criminal act has deviated with the application of the principle of fast, simple and low cost. Second, the arrangement of deadline for criminal reporting process up to the investigation of countries in the Anglo-Saxon system such as the United States and countries that adhere to Continental European system such as the Netherlands did not manage for criminal reporting until investigation. thirdly, due to the absence of timeliness of criminal reporting process up to investigation in KUHAP, the Law on Police, and Perkap on Management of Criminal Investigation has violated the rights of each individual, both reporting and reporting parties that will reported.

Kata Kunci : Batas Waktu, Pelaporan Tindak Pidana, Penyidikan.**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, Pancasila adalah dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan atau hak-hak asasi manusia, maka pengakuan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia

adalah dua hal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu bagian yang terkandung dalam pemeriksaan pendahuluan adalah mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik (polisi), sebagai langkah awal dilakukannya penyidikan, tujuannya guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Jika diperhatikan dengan seksama, latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusinya fungsi penyelidikan untuk perlindungan jaminan hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa (*dwangmiddelen*).

Banyaknya laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana ke penyelidik, membuat penyelidik harus bekerja keras untuk mengusut dan menindaklanjuti laporan tersebut, apakah benar perbuatan yang disangkakan oleh si pelapor kepada terlapor itu merupakan tindak pidana atau tidak, dengan melakukan penyelidikan, penyidik dituntut untuk bertindak cepat sehingga kepastian hukum diperoleh oleh para pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan penyelidikan tersebut

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas, yaitu pertama, Bagaimanakah kajian hukum pidana terhadap batas waktu proses pelaporan dalam tindak pidana sampai dengan dilakukannya penyidikan, kedua, Bagaimanakah kajian hukum pidana terhadap batas waktu proses pelaporan dalam tindak pidana sampai dengan dilakukannya penyidikan di beberapa Negara dan ketiga, Apakah akibat yang akan ditimbulkan dengan tidak adanya aturan tentang batas waktu proses pelaporan dalam tindak pidana sampai dengan dilakukannya penyidikan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis *normatif* yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum *normatif* dengan adanya penambahan sebagai unsur *empiris*. pendekatan utama yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah dan didukung dengan *yuridis empiris* yaitu dengan melihat kenyataan dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Tentang Batas Waktu Pelaporan Sampai Dengan Penyidikan Suatu Tindak Pidana

Pelaporan dari seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana kepada penyidik merupakan hak yang dilindungi oleh Negara, berdasarkan laporan tindak pidana dari masyarakat tersebut, penyidik wajib segera melakukan penyelidikan.

Pengaturan mengenai prosedur dan tata cara pembuatan laporan atas dugaan tindak pidana kepada penyidik pada dasarnya mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas penyelidikan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan menurut Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, namun ke 2 aturan tersebut tidak mengatur secara rinci mekanisme pembuatan laporan atas dugaan tindak pidana dari masyarakat kepada penyidik sampai dilakukannya penyidikan, maka untuk membantu tugas penyidik dalam melakukan tindakan hukum yakni membuat berita acara atas laporan dari masyarakat sampai kepada dilakukannya penyidikan, pada tahun 2012, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Peraturan Kapolri Nomor. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

Prosedur dan tata cara untuk membuat laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada Kepolisian harus melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Membuat laporan di unit sentra pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT), yakni:

- a. Laporan polisi diterima di pelayanan SPKT atau siaga bareskrim polri, kemudian dibuat dalam bentuk laporan Polisi (Pasal 14 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2012);
 - b. Laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan atau pengaduan yang diterima masyarakat merupakan jenis laporan polisi model B (Pasal 5 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012), laporan tersebut menjadi dasar dilukukannya penyidikan:
 - c. Setelah laporan polisi dibuat, anggota Polri yang bertugas di SPKT atau siaga bareskrim polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pelapor (Pasal 14 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012).
 - d. Laporan polisi dan BAP tersebut segera diteruskan oleh kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri kepada (Pasal 14 Ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2012):
 - 1) Karobinops bareskrim polri untuk laporan yang diterima Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan:
 - 3) Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
 - 4) Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
2. Setelah itu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan diserahkan tugas kepada penyidik maupun penyidik pembantu yang ada di masing-masing wilayah hukum tempat laporan tersebut diajukan untuk melakukan penyelidikan, kegiatan penyelidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum atau sesudah ada Laporan Polisi (Pasal 11 Ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012). Penyelidikan yang dilakukan sesudah adanya Laporan Polisi dilakukan dengan tujuan untuk (Pasal 11 Ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2012) :
- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
 - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengolahan TKP
 - 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya:

- 2) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
 - 3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
- b. Pengamatan (*observasi*)
- 1) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
 - 2) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
- c. Wawancara (*interview*)
- 1) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 - 2) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana;
- d. Pembuntutan (*surveillance*)
- 1) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 - 2) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
 - 3) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
- e. Pelacakan (*tracking*)
- 1) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 - 2) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 - 3) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f. Penyamaran (*undercover*)
- 1) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu, tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - 2) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut guna mengetahui aktifitas para pelaku tindak pidana;
 - 3) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi

sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*).

g. Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:

- 1) Mengumpulkan dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
- 2) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Apabila penyelidikan telah selesai, maka hasil penyelidikan tersebut akan dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan.

Berkaitan dengan mekanisme proses pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri di atas, hasil dari pelaporan tindak pidana sampai kepada penyelidikan dari penyidik dijadikan dasar untuk proses peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan, tetapi yang menjadi permasalahannya, dalam perkap tersebut pengaturan mengenai batas waktu proses mulainya pelaporan tindak pidana sampai dengan tahap penyidikan baik di dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, KUHAP maupun UU. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak diatur, sementara di dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP angka 3 huruf e dinyatakan, bahwa:

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas yang terkandung di dalam penjelasan angka 3 huruf e KUHAP dinyatakan “cukup jelas”, bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, oleh karena asas yang terkandung dalam KUHAP tidak di terapkan dalam norma yang ada dalam KUHAP, maka dapat disimpulkan lahirnya pembentukan KUHAP telah menyimpang dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pendapat yang sama

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan salah satu factor yang mempegaruhi penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang adalah tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

B. Kajian Hukum Tentang Batas Waktu Proses Pelaporan Tindak Pidana Sampai Dengan Penyidikan Di Beberapa Negara

Sistem Kepolisian yang dianut oleh suatu Negara akan dipengaruhi oleh sistem politik termasuk sistem pemerintahan, sejarah sentra control sosial yang diterapkan di Negara yang bersangkutan. Pada awalnya sistem Kepolisian ada yang mengacu kepada model Eropa Kontinental yang bercirikan Kepolisian Negara yang disusun secara sentralistik atau model Anglo saxon yang memandang Kepolisian adalah suatu lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat setempat, bukan nasional sehingga lembaga kepolisiannya tersusun secara desentralistik. Dalam buku "*polizeirecht*" istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

1. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian;
2. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui
3. ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, telah menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Kepolisian dalam suatu negara adalah dalam rangka mengamankan ketertiban dalam masyarakat dan melakukan proses pengungkapan suatu tindak pidana berdasarkan laporan dari masyarakat, untuk mencari kebenaran materil tersebut.

Proses pengungkapan tindak pidana di beberapa Negara memiliki perbedaan prosedur namun memiliki tujuan yang sama. Seperti di Indonesia, untuk mengungkap suatu tindak pidana berdasarkan laporan dari masyarakat atas dugaan tindak pidana sampai dengan penyidikan, polisi di Indonesia akan melakukan tindakan hukum seperti membuat berita acara berdasarkan laporan dari masyarakat, setelah itu baru dilakukan penyelidikan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penyidikan, dan merupakan tindakan awal sebelum melakukan tindakan-tindakan lainnya seperti penyidikan, penangkapan, penahanan.

Dalam sistem peradilan pidana di Amerika, khususnya pada tingkat penyelidikan, penyidik akan melakukan tindakan hukum berdasarkan atas laporan dari masyarakat, diketahui oleh penyidik itu sendiri dan tertangkap tangan, setelah itu barulah penyidik akan melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana. Tidak semua polisi di Amerika berwenang melakukan penyelidikan, seperti layaknya polisi yang ada di Indonesia, hanya polisi yang bertugas di unit yang berhubungan dengan proses penyelidikan saja yang berwenang melakukan penyelidikan, yakni Unit Intelijen atau *Intelijen Unit (UI)*, yang bergerak menanggulangi kejahatan dan bertindak sebagai pusat informasi mengenai aktifitas kriminal khususnya kriminal yang terselubung, yang salah satu tugas dan tanggung jawab unit inteligen (UI) adalah menyelidiki, memproses dan memberikan informasi mengenai masalah-masalah kriminal (*elicit, process and supply information on criminal matters*)

Proses penyelidikan mengacu pada data dan perubahannya ke dalam informasi yang berguna untuk tujuan penyelidikan. Dalam proses tersebut meliputi pengumpulan data, penggabungan dan penyimpanan data evaluasi dan analisis dari data yang dikumpulkan dan disimpan, penyebaran dari materi yang di analisis dan di evaluasi. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan tersebutlah, penyidik akan melakukan penyelidikan, berkaitan dengan batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan akan berakhir apabila data-data yang dikumpulkan oleh penyidik dinyatakan selesai, dan berdasarkan data tersebut penyelidikan di anggap selesai.

Berbeda dengan Kepolisian Indonesia dan Amerika, dalam sistem peradilan pidana Belanda, penyidikan atas pelaporan tindak pidana dari masyarakat dimulai ketika adanya laporan masyarakat serta hasil penyelidikan polisi. Mengenai proses penyidikan diatur di dalam Pasal 14 *Wetboek van strafvordering* (selanjutnya di KUHAP Belanda), dinyatakan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan (*opsporing*) adalah:

1. Penuntut umum;
2. Polisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan c, dan anggota kedua sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Kepolisian Belanda tahun 1993;
3. Kepolisian Militer Kerajaan yang ditunjuk berdasarkan kerjasama antara Menteri Kehakiman dengan Menteri Pertahanan;
4. Penyidik dari Lembaga Penyidik Khusus sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 Undang-undang tentang Lembaga Penyidik Khusus.

Di dalam proses penyidikan tindak pidana, Kepolisian melakukan koordinasi dengan penuntut umum, atau lebih tepatnya dapat dikatakan, Kepolisian melakukan penyidikan berdasarkan arahan dari penuntut umum. Dengan kata lain dalam sistem peradilan pidana Belanda, lembaga penyelidikan tidak dikenal.

Walaupun demikian yang melakukan tindakan langsung dalam penyidikan adalah Kepolisian seperti misalnya melakukan penangkapan tersangka, menyita alat bukti, meminta keterangan saksi dan tersangka, menyita alat bukti, meminta keterangan saksi dan tersangka maupun korban. Setelah melakukan tindakan langsung dalam penyidikan tersebut polisi membuat laporan daam benruk tertulis untuk diserahkan kepada penuntut umum, namun, apabila polisi tidak yakin akan adanya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, atau karena tidak adanya cukup bukti terjadinya tindak pidana, maka Kepolisian berhak untuk mengesampingkan atau menolak perkara tersebut karena tidak berwenang (*bevoegheidssepot*) atau menolak secara bebas (*beleidssepot*). Jika perkara tersebut ternyata merupakan perkara ringan (*overtredingen* atau pelanggaran) polisi dapat menyelesaikan perkara tersebut melalui transaksi (*transactie politie*) atau polisi dapat menghadapkan tersangka tersebut ke pengadilan yuridiksi terbatas. Dengan dibawa tersangka ke pengadilan yuridiksi terbatas, maka proses dialihkan ke penuntut umum, dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk menawarkan kepada tersangka kemungkinan transaksi (*transactie methet openbaar ministerie*) atau perkara di bawa ke pengadilan rendahan.

Jika perkaranya serius, maka laporan berkas perkara yang disusun oleh kepolisian diserahkan kepada penuntut umum untuk dimintakan proses penuntutan, sedangkan batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan akan selesai apabila data-data yang diperlukan untuk mengungkap suatu tindak pidana dinyatakan lengkap.

C. Akibat Hukum Tidak Adanya Aturan Tentang Batas Waktu Proses Pelaporan Tindak Pidana Sampai Dengan Penyidikan

Lahirnya KUHAP telah menimbulkan perubahan yang fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental, perubahan aturan hukum acara pidana dari *Het Herzeine Inlandsh Reglement* (HIR) ke KUHAP tersebut tidak terlepas dari perubahan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, terutama nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tujuan lahirnya

KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, KUHAP memiliki 5 (lima) tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. *Kodifikasi* dan *unifikasi* hukum acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara positif dapat dikatakan bahwa tujuan lahirnya KUHAP adalah untuk melindungi hak asasi manusia seseorang dan membatasi kekuasaan negara dalam bertindak kepada warga negara yang berbenturan dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP yakni model sistem peradilan pidana *The Mixed Type*, yang salah satu ciri yang mendasar dari *mixed type* adalah suatu proses pemeriksaan yang harus menghormati hak asasi seseorang.

Selama ± 33 tahun diberlakukannya KUHAP, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana khususnya dalam hal penyelidikan, ternyata masih banyak terjadi penyimpangan antara aturan hukum dengan asas yang melandasi lahirnya KUHAP itu sendiri, salah satunya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang harus diterapkan dalam semua sub sistem peradilan pidana salah satunya di tingkat penyidikan.

Banyaknya laporan tindak pidana dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana kepada penyidik, membuat penyidik harus bekerja keras, dalam menentukan perbuatan yang dilaporkan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak, apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun apabila perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,

seharusnya penyidik berdasarkan laporan hasil penyelidikan penyidik harus berani menghentikan penyelidikan, meskipun tidak ada landasan yang mengaturnya.

Persoalan yang muncul dipermukaan bukan masalah wewenang penyidik untuk menghentikan penyelidikan, namun tentang tidak adanya batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan, pengaturan tentang batas waktu pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan polri, tidak mengatur hal tersebut. Sehingga sampai kapan proses mulainya pelaporan tindak pidana sampai dengan ke tahap penyidikan ini akan berakhir tidak jelas. Seperti kasus yang dialami saudara Aulia Persada (pelapor) pada tahun 2013 telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Anwar Makitam (Terlapor) ke Polresta Padang dengan nomor: STTL/229/K/II/2013-SPKT UNIT I tanggal 12 Februari 2013 atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sampai saat ini Anwar Makitam (terlapor) belum menjadi tersangka dan masih dinyatakan sebagai terlapor selain itu kasus yang dialami Wahyudi Putra (terlapor) yang dilaporkan oleh teman dekatnya Danil Yudha Satria (pelapor) atas dugaan tindak pidana penipuan ke polsek Padang timur dengan nomor : Pol.:LP/227/K/V/L/2014 Sektor Timur tertanggal 14 Mei 2014, sampai saat ini Wahyudi Putra masih berstatus sebagai terlapor kemudian juga di Polsek Lubuk Kilangan Nomor Pol. :LP/107/K/IV/2017 Sektor Lubuk Kilangan tertanggal 25 April 2017, sampai saat ini Yusmaini yang masih berstatus sebagai terlapor.

Tidak adanya kepastian hukum tentang batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai dengan dilakukannya penyidikan, berakibat tidak tercapainya penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga laporan dari masyarakat atas dugaan tindak pidana ke Kepolisian bisa saja terhambat oleh oknum penyidik, dikarenakan tidak ada aturan dan sanksi yang tegas bagi penyidik apabila tidak langsung memproses laporan atas dugaan tindak pidana dan menyelesaikannya ke tahap penyidikan, penyidik dapat bertindak dengan sesuka hatinya dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat ke tahap penyidikan. Alhasil laporan di buat oleh masyarakat tersebut merugikan pihak yang dilaporkan (terlapor), dikarenakan tidak ada kepastian hukum yang menimbulkan beban

psikologis bagi diri si terlapor maupun keluarganya, seperti yang dialami oleh Yusmaini (terlapor) selama kurun waktu ± 7 bulan tersebut, keluarga Yusmaini, khususnya ibunda Yusmaini, mengalami tingkat stress yang cukup tinggi diakibatkan kasus yang dialami oleh anaknya yang tidak kunjung selesai, terkadang dalam waktu satu minggu, Yusmaini harus datang ke Polsek Lubuk Kilangan tempat dia dilaporkan, hanya untuk memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik, dari Yusmaini itu sendiri (terlapor), merasakan keputusasaan hidup, rasa malu dan takut untuk bertemu dengan orang yang berada dilingkungan sekitar, sehingga dalam mengelola usaha-usaha yang telah dirintis olehnya selama ini, tidak maksimal, dari sisi Widia (pelapor), merasakan kurang percaya dengan kinerja penyidik alhasil pelapor selalu bertanya meminta kejelasan dan hasil dari penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Yusmaini (terlapor).

Betapa sengsaranya seseorang yang dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana (terlapor) diombang-ambing oleh ketidakpastian yang berlarut-larut, dan tidak ada perlindungan terhadap hak-hak asasinya, disebabkan tidak ada batas waktu laporan suatu tindak pidana yang dituduhkan, menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir, begitupun sebaliknya, bagi pihak pelapor, tidak ada kejelasan akhir penyelesaian persoalan hukum yang dialaminya, menyebabkan ketidakpuasan terhadap kinerja dari penegak hukum itu sendiri.

Bertitik tolak dari tidak adanya kepastian hukum, yang merupakan salah satu komponen dari tujuan hukum, mengakibatkan tidak adanya perlindungan terhadap hak asasi bagi para pencari keadilan khususnya pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, sudah selayaknya pembentuk undang-undang memikirkan untuk mengganti model sistem peradilan pidana yang selama ini dianut oleh KUHAP yakni *Mixed Type* kepada model yang lebih menekankan kepada pencegahan (*preventif measure*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan dan mengutamakan gagasan persamaan di muka hukum (*equality before the law*), menurut pendapat penulis, model yang dapat mencakup hal tersebut adalah model sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Herbert Packer yakni *Due Process Model*, yang lebih mengedepankan terhadap perlindungan hak asasi manusia

PENUTUP

Pengaturan mengenai batas waktu proses mulainya pelaporan sampai dengan tahap penyidikan baik dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri, tidak ada diatur. Sehingga lahirnya KUHAP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, Tentang manajemen penyidikan tindak pidana yang menggantikan peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan polri tidak dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengaturan tentang batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan di Negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Amerika maupun Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental seperti Belanda tidak mengatur batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai penyidikan.

Akibat tidak ada pengaturan batas waktu proses pelaporan tindak pidana sampai dengan penyidikan baik di KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan penyelidikan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Yang Menggantikan Peraturan Kapolri Nomor. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, maka akan mengakibatkan pelapor/pengadu sebagai korban maupun tersangka akan terzalimi hak konstitusinya yang sudah dijamin sesuai Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian Pasal 281 ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Tidak adanya batas waktu penyidikan juga membuka peluang besar terjadi *abuse of power* yaitu peyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugas. Sebab kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan dan batas waktu yang tidak jelas telah membuka lebar kesempatan tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Juhaja s. Praja., *Pelaksanaan Koordinasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).